



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0003-IPSPN TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
KEPADA YAYASAN PINTU CERDAS ANAK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa VICTORIA FITRY ANY MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PINTU CERDAS ANAK INDONESIA telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta dengan nomor pendaftaran 260504.IPSPN.00003 tanggal 4 Mei 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
7. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta kepada:
- Nama Penyelenggara : VICTORIA FITRY ANY MARPAUNG atas nama YAYASAN PINTU CERDAS ANAK INDONESIA
- Nama Sarana : P K B M Sekolah Pintu Cerdas
- Lokasi : Jl. Siliwangi No. 23 A RT. 002 RW. 002, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
- Penanggung Jawab : Fadly Kurniawan, S. Pd.
- Jenis Kompetensi dan KBLI : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (KBLI 85121), Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (KBLI 85122) dan Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta (KBLI 85220)
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 4 Mei 2026

PLT. Kepala,

Ir. H. CHUSNUL ROZAQI, M.M.
Pembina Utama Muda
19671104 199403 1 010

Tembusan :

1. Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

